


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) FAKULTAS KEDOKTERAN</p>	Nomor SOP	4/SOPFKIK/9/2021
		Tanggal Pembuatan	06-09-2021
		Tanggal Revisi	06-09-2021
		Tanggal Efektif	06-09-2021
		Disahkan Oleh,	
		Nama SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Humas, Protokoler dan Kerja sama/PIC	Wakil Dekan III	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan pelaksanaan kerja sama				15 menit	Laporan kerja sama	PIC berkoordinasi dengan Unit Humas, Protokoler dan Kerja Sama
2.	Menerima form monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama dari UPM				15 menit	Form monitoring	
3.	Melakukan pembahasan laporan kerja sama dan monev kerja sama			Laporan kerja sama, hasil form monitoring	2 jam		
4.	Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk rekomendasi				20 menit	Dokumen rekomendasi	
5.	Menandatangani hasil rekomendasi dari monitoring pelaksanaan kerja sama			Dokumen rekomendasi	20 menit		
6.	Melaporakan hasil rekomendasi kerja sama kepada pimpinan			Dokumen rekomendasi	20 menit		
7.	Mengarsip dokumen hasil rekomendasi dari monitoring pelaksanaan kerja sama			Dokumen rekomendasi	20 menit		